

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 114

2016

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 114 TAHUN 2016**

TENTANG

**PROSEDUR TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 mengenai Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi Lampiran II yang menyatakan bahwa Pendapatan dari dana non RKUD dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada Laporan Keuangan;
 - c. bahwa terdapat pendapatan hibah langsung dan Dana Kapitasi yang dikelola dan digunakan Perangkat Daerah tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Kelola Pendapatan Hibah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A).

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pengelolaan, Peruntukan, Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Non APBD Nomor 900/908/AKUN tanggal 14 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROSEDUR TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali kota adalah Wali kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah.
13. Bendahara Hibah Langsung adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Dana Non RKUD.
14. Mekanisme Pencatatan adalah sistem yang mencakup teknik pencatatan yang merupakan sub sistem dari sistem akuntansi berbasis akrual.
15. Mekanisme Pelaporan adalah sistem yang mencakup cara pelaporan pada sistem akuntansi berbasis akrual sehingga menghasilkan laporan keuangan Perangkat Daerah dan konsolidasian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personil bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
17. Hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Perangkat Daerah, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
18. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
19. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah pesertayang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Pendapatan Hibah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, jasad/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi.
22. Kepala unit kerja pelaksana hibah adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah dan atau pejabat lain yang setingkat yang mengelola pendapatan hibah langsung.
23. Tim Manajemen Pelaksana Hibah adalah Tim yang memverifikasi Laporan Pendapatan dan Belanja Hibah Langsung dan Dana Kapitasi di Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD bagi yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB III
TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
YANG TIDAK MELALUI RKUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pihak-pihak terkait dalam tata kelola penerimaan dan pengeluaran oleh Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD adalah :
 - a. Penanggungjawab penggunaan dana;
 - b. Bendahara Hibah Langsung;
 - c. Bendahara Dana Kapitasi;
 - d. PPK Perangkat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah;
 - f. BUD.
- (2) Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang tidak melalui RKUD adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Penerimaan yang tidak melalui RKUD dalam peraturan ini selanjutnya disebut Hibah Langsung dan/atau Dana Kapitasi.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pendapatan dan Belanja yang berupa Hibah Langsung dan atau Dana Kapitasi dianggarkan dalam APBD Kota setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir dalam RKA dan DPA Perangkat Daerah penerima pendapatan dan belanja hibah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Pagu Pendapatan Langsung

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan langsung yang berupa Hibah Langsung dan Dana Kapitasi dapat dilaksanakan dalam tahun berjalan sebelum pendapatan hibah langsung dianggarkan dalam DPA.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan penyesuaian pagu belanja dalam DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui revisi DPA yang diajukan kepada PPKD melalui mekanisme pergeseran/perubahan DPA.
- (4) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Revisi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menambah pagu DPA tahun anggaran berjalan.
- (6) Perangkat Daerah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari pendapatan hibah langsung dan Dana Kapitasi tanpa menunggu terbitnya revisi DPA.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Pendapatan Hibah Langsung dan/atau Dana Kapitasi diterima oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk secara utuh, dan dikelola secara mandiri.
- (2) Pelaksana penggunaan Hibah Langsung dan Dana Kapitasi mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan Bendahara atas Hibah Langsung dan Dana Kapitasi atas usul Kepala Perangkat Daerah penerima hibah melalui PPKD.
- (2) Bendahara Hibah Langsung dan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Bendahara Hibah.
- (3) Rekening Bendahara Hibah Langsung dan Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

- (4) Rekening Bendahara Hibah dan Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (5) Perangkat Daerah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah Langsung dan Dana Kapitasi tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Hibah Langsung dan Dana Kapitasi dari Pemerintah dilakukan melalui Rekening Bendahara Hibah Langsung dan Dana Kapitasi diakui sebagai pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai operasional pelaksana pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis penggunaan dana pendapatan hibah dari pemberi hibah berdasarkan perjanjian hibah (*grant agreement*)
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP
- (4) Dalam hal pendapatan Hibah Langsung dan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bunga bank/jasa giro akibat adanya kas pada rekening Bendahara Hibah Langsung dan Dana Kapitasi yang tidak digunakan untuk operasional disetor langsung ke RKUD.
- (6) Pendapatan bunga bank/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik PPKD dan diakui sebagai pendapatan bunga bank/jasa giro.

Pasal 10

- (1) Bendahara Hibah Langsung mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala unit kerja pelaksana hibah.
- (2) Kepala unit kerja pelaksana hibah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah penerima pendapatan hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan unit kerja pelaksana hibah diteliti dan diverifikasi oleh Tim Manajemen Pelaksana Hibah, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan hasil monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan pendapatan hibah.

- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah penerima pendapatan hibah menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pendapatan hibah kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Laporan hasil monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan pendapatan hibah pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setiap triwulan.
- (6) Laporan realisasi belanja yang tertuang dalam SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar dilampiri daftar Aset Tetap jika ada belanja yang memenuhi kriteria aset tetap.
- (7) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (8) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (9) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD.
- (10) Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pendapatan dana kapitasi dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8) termasuk sisa dana pendapatan hibah yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (8), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) pendapatan hibah.
- (2) PPK-Perangkat Daerah dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja pendapatan hibah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Pasal 12

Format untuk pelaksanaan Tata Kelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembelian barang/aset dan salinan rekening koran kepada pengguna anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh penanggungjawab penggunaan dana, Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada BUD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B);
- (3) Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD, daftar pembelian barang/aset dan salinan rekening koran, PPK-Perangkat Daerah melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah pengelola Pendapatan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 14

Format untuk pelaporan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Prosedur Tata Kelola Pendapatan dan Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah di Perangkat Daerah dan SKPKD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada tahun pertama Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, agar supaya Laporan Pendapatan dan Belanja Hibah Langsung dan Dana Kapitasi dapat dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, penerbitan SP3B dan SP2B dapat di setahunkan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 114 SERI E

SJDIH Setda Kota Bekasi